

**TUGAS DAN FUNGSI ATASE KEIMIGRASIAN  
DAN STAF TEKNIS KEIMIGRASIAN**

*( Duties and Functions of Immigration Attache  
and Immigration Technical Staff)*

**Asto Yudho Kartiko**  
**Politeknik Imigrasi**  
**Email: astoyudhokartiko6@gmail.com**

**Anita Herlina**  
**Politeknik Imigrasi**  
**Email: anita@poltekim.ac.id**

**ABSTRAK**

Era Globalisasi memungkinkan kita sebagai manusia memiliki kemudahan serta kefleksibilitas hampir dalam berbagai bidang. Sehingga memudahkan kita melakukan berbagai hal karena kemajuan teknologi di berbagai bidang. Setelah itu, salah satu kemudahan kita yaitu untuk tinggal atau menetap di negara lain. Tentu jika seseorang tinggal atau menetap di luar negeri akan berada di luar jangkauan negara asal, dengan kata lain kita tidak lagi berada di bawah pengawasan langsung serta perlindungan dari negara asal kita. Oleh karena itu, hadir lah Kedutaan Besar sebagai bentuk representasi suatu negara asing di dalam suatu negara domisili. Selain daripada itu, Kedutaan Besar juga membutuhkan tenaga ahli dalam mengurus berbagai bidang. Maka daripada itu, dibutuhkan lah pejabat – pejabat yang ahli dalam bidang tertentu yang selanjutnya disebut dengan Atase Kedutaan. Salah satu bidang yang memiliki pejabat atau Atase Kedutaan adalah bidang Keimigrasian. Atase di bidang Keimigrasian memiliki tugas serta fungsi tidak lain dan tidak bukan yaitu dalam hal Keimigrasian seperti pelayanan keimigrasian, lapor diri, serta pembaharuan paspor dinas.

**Kata Kunci: Atase, tugas dan fungsi, Keimigrasian**

**ABSTRACT**

*The era of Globalization has a possibility for us as a human an easy way and flexibility almost in every kind of sections. It is also made things easier for us in benefit of technology advance in every sections. After that, one of our convenience is that we could stay or live in another country. When it comes to live in another country we as a foreigner is far from reach of our homeland, in other words we're not under our homeland protection no more. Therefore, there's Embassy as a representation of a foreign country in another nation. Besides, Embassy also needs an expert on every sections. Because of that, it is need an officials that have an expert on specific sections that called Embassy Attaché. One of those sections that has an officials or Embassy Attaché is Immigration's section. Immigration section's Attaché had a spesifical*

*task and function simply and solely is on Immigration things such a passport services, self reporting, also Official Passports renewal.*

**Keywords: Attaché, task and function, Immigration**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Kehadiran Kedutaan Besar di luar negeri memiliki peran dan fungsi yang berperan sebagai sebuah representasi sebuah pemerintahan dari negara asing di dalam wilayah sebuah negara domisili yang memiliki sebuah kekebalan hukum tersendiri. Hal tersebut bertujuan agar memudahkan perpanjangan tangan pemerintahan pusat suatu negara terhadap kebijakan luar negeri terhadap negara domisili. Kedutaan Besar juga memiliki arti sebagai utusan serta perwakilan pemerintahan pusat suatu negara asing. Dalam menjalankan bidang - bidang yang di tangani oleh Kedutaan Besar, tentu dibutuhkan tenaga – tenaga ahli dalam berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan. Maka ditunjuklah beberapa pejabat yang ahli dalam bidangnya yang disebut juga sebagai atase. Atase ini memiliki peran berbeda sesuai dengan bidang – bidang yang di tangani. Salah satu bidang tersebut adalah Bidang Keimigrasian.

Atase Keimigrasian menjalankan fungsi sebagai ahli di Bidang Keimigrasian di Perwakilan Republik Indonesia pada suatu negara. Bidang yang dimiliki oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri salah satunya yaitu Bidang Keimigrasian. Sebagai contoh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kuching dalam pemaparan *“Peran Atase Imigrasi dalam Memberikan Perlindungan dan Pelayanan Keimigrasian Bagi WNI di Luar Negeri”* yang dipaparkan oleh Hilmi Ardani Nasution, selaku Peneliti BALITBANGKUMHAM mengatakan <sup>1</sup>:

*“untuk saat ini Sumber Daya Manusia Atase Imigrasi masih kurang. Sehingga pelayanan imigrasi di luar negeri masih tergolong lambat. Contohnya saja pelayanan pengaduan ke Konsulat Jenderal RI yang ada di Kuching, itu masih tergolong lambat karena masih kurangnya SDM yang hanya 2 orang, satu petugas keimigrasian ditambah dengan 1 staff lokal, hal itu jelas mempersulit fungsi pengawasan keimigrasian,”*

Walaupun terdapat permasalahan pada KJRI tersebut yaitu kekurangan SDM, tetapi jelas peran sebuah atase keimigrasian di luar negeri. Selain itu, terdapat staff teknis keimigrasian yang bekerja pada Konsulat Jenderal di Perwakilan Republik Indonesia. Untuk lebih jelasnya, penelitian ini membahas mengenai tugas dan fungsi atase keimigrasian dan staf teknis keimigrasian serta kedudukannya di perwakilan republik indonesia di luar negeri.

### **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang didapat adalah :

1. Bagaimana tugas dan fungsi atase dan staf teknis keimigrasian di Perwakilan Republik Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan atase dan staf teknis keimigrasian di Perwakilan Republik Indonesia?

## **A. METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>1</sup> <https://www.balitbangham.go.id/detailpost/peran-atase-imigrasi-dalam-memberikan-perlindungan-dan-pelayanan-keimigrasian-bagi-wni-di-luar-negeri>, diakses pada hari Sabtu (17 April 2021), Pukul 14.43 WIB.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu mencakup peraturan tertulis dan terkait antara sumber- sumber kepustakaan. Dalam penelitian hukum normatif di jelaskan dengan berbagai aspek seperti teori, filsafat, perbandingan hukum, struktur atau komposisi, koherensi, penjelasan umum setiap artikel, formalitas dan kekuatan mengikat dari suatu hukum<sup>2</sup>. Objek dalam penelitian ini adalah implementasi kerjasama antar lembaga negara berdasarkan hukum positif.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang di gunakan adalah data sekunder yaitu dengan cara mencari studi kepustakaan yang diperoleh melalui berbagai penelitian kepustakaan guna mendapatkan teori-teori hukum normatif yang berupa kaidah-kaidah, asas-asas, atau konsep-konsep. Selain itu, data sekunder juga dapat diperoleh dengan memilih pasal-pasal yang berisikan kaidah hukum yang mengatur masalah tertentu sesuai dengan objek penelitian, membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut agar dapat dibuat klasifikasi, menganalisis pasal-pasal dengan mempergunakan asas-asas hukum yang ada<sup>3</sup>.

## 3. Teknik Analisa Data.

Teknik analisa data yang digunakan adalah menyesuaikan pada pemilihan pasal-pasal yang berisikan kaidah hukum yang mengatur masalah tertentu sesuai dengan objek penelitian yang selanjutnya membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut agar dapat dibuat klasifikasi, dan menganalisis dengan mempergunakan pasal-pasal dan asas-asas hukum yang ada serta menggunakan teori-teori hukum normatif yang berupa kaidah-kaidah, asas-asas, atau konsep-konsep<sup>4</sup>

# B. PEMBAHASAN

## 1. Tugas dan Fungsi Atase Keimigrasian dan Staf Teknis Keimigrasian

### a) Menurut Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik

Konvensi wina tahun 1961 adalah konvensi internasional yang membahas tentang tata cara hubungan diplomatik, hak istimewa bagi seorang diplomatik dan keluarganya, serta penunjangnya. Penunjang dalam hal ini yaitu sebagai pelaksana diplomatik, termasuk atase keimigrasian dan staf teknis keimigrasian. Atase keimigrasian dan staf teknis keimigrasian berhubungan dengan hubungan diplomatik sesuai dengan pasal 1 huruf f yaitu "*Anggota staf teknik dan administratif adalah anggota-anggota staf misi yang dipekerjakan di dalam pelayanan teknik dan administratif dari misi.*". berdasarkan pasal tersebut, maka atase keimigrasian dan staf teknis keimigrasian termasuk dalam anggota staf misi yang bergerak di bidang teknis dan administratif keimigrasian.

### b) Menurut Konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler

Konvensi wina tahun 1963 tentang hubungan internasional yang membahas tentang tata cara hubungan konsuler, hak istimewa seorang konsuler dan keluarganya, serta penunjangnya. Dalam hal ini, penunjangnya adalah atase keimigrasian dan staf teknis keimigrasian. Atase keimigrasian dan staf teknis keimigrasian berhubungan dengan hubungan diplomatik sesuai dengan pasal 1

---

<sup>2</sup> Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, UNPAM Press 2019, Universitas Pamulang, Hal 65

<sup>3</sup> ibid

<sup>4</sup> ibid

huruf e yaitu “pegawai konsuler” berarti setiap orang yang bekerja di pelayanan administratif atau teknis dari konsuler pos”.

Selain itu, terdapat fungsi konsuler yang berhubungan dengan atase keimigrasian dan staf teknis keimigrasian yang dijelaskan pada pasal 5 huruf d yaitu “penerbitan paspor dan dokumen perjalanan bagi warga negara dari Negara pengirim, dan visa atau sesuai dokumen untuk orang-orang yang ingin melakukan perjalanan ke Negara pengirim”. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka atase keimigrasian dan staf teknis keimigrasian termasuk kedalam kategori pegawai konsuler yang berfungsi sebagai penanganan yang berkaitan dengan keimigrasian dalam hal penerbitan paspor, dokumen perjalanan, dan visa untuk orang yang ingin melakukan perjalanan ke negara yang di inginkan.

- c) Menurut Undang – Undang Keimigrasian dan Keputusan Menteri Luar Negeri RI  
Atase keimigrasian dan staf teknis keimigrasian dalam menjalankan fungsinya diatur dalam pasal 5 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu :

*“Fungsi Keimigrasian di setiap Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain di luar negeri dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk.”.*

Berdasarkan pasal tersebut, maka fungsi atase keimigrasian dan staf teknis keimigrasian dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri.

Pejabat Dinas Luar Negeri diatur pada pasal 1 angka 6 Keputusan Menteri Luar Negeri RI Nomor : SK.06/A/Ot/Vi/2004/01 Tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri yaitu :

*“Pejabat Diplomatik dan Konsuler adalah Pejabat Dinas Luar Negeri yang melaksanakan kegiatan diplomatik dan konsuler untuk memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional.”*

Dalam hal ini, tugas yang dilaksanakan oleh pejabat diplomatik dan konsuler tertera dengan pasal 11 dalam keputusan menteri luar negeri tersebut yaitu :

*“(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler melaksanakan fungsi politik, fungsi ekonomi, fungsi sosial budaya, fungsi protokol, dan fungsi konsuler.*

*(2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan baik pada tingkat hubungan dengan Pemerintah maupun Organisasi/Lembaga Non Pemerintah”*

Berdasarkan pasal tersebut, maka pejabat diplomatik dan konsuler dapat menjalankan sebagian tugasnya yang berkaitan dengan Kementerian Hukum dan HAM di luar wilayah Indonesia yang berpengaruh dalam bidang ekonomi, konsuler, protokol, serta sosial budaya antar negara.

Selanjutnya, penyelenggaraan pejabat diplomatik dan konsuler yang berhubungan dengan keimigrasian diatur pada pasal 18 dan 19 huruf i dan p keputusan menteri luar negeri tersebut yaitu :

#### *Pasal 18*

*“Pejabat Diplomatik dan Konsuler yang melaksanakan fungsi konsuler mempunyai tugas pelayanan notariat, kehakiman dan jasa konsuler serta perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Negara Penerima.”*

### *Pasal 19*

*“Pejabat Diplomatik dan Konsuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, menyelenggarakan fungsi yaitu :*

- i. pelayanan pengeluaran paspor biasa, Surat Perjalanan Laksana Paspor, surat keterangan penduduk luar negeri, pemberian visa dan keimigrasian lainnya*
- p. pengkoordinasian pelaksanaan fungsi-fungsi Atase Teknis terkait;”*

berdasarkan pasal tersebut, maka pejabat diplomatik dan konsuler berkoordinasi dengan atase teknis yang berkaitan dengan pelayanan paspor dan dokumen perjalanan lainnya yaitu atase teknis keimigrasian dan atau staf teknis keimigrasian. Selanjutnya, tugas atase teknis diatur dalam pasal 24 sedangkan fungsi atase teknis diatur dalam pasal 25 yaitu :

### *pasal 24*

*“Atase Teknis mempunyai tugas pokok membantu Kepala Perwakilan untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama teknis antara Indonesia dengan Negara Penerima.”*

### *Pasal 25*

- a. “pengembangan dan peningkatan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak, terutama dengan lembaga terkait di Negara Penerima;*
- b. koordinasi dengan instansi teknis terkait di Negara Penerima dalam pelaksanaan tugas tertentu;*
- c. peningkatan kerjasama teknis dengan Departemen/Instansi terkait di Negara Penerima;*
- d. pengamatan, analisis dan pelaporan yang berkaitan dengan masalah teknis di Negara Penerima;*
- e. pelaksanaan tugas-tugas teknis secara proaktif sesuai dengan misi Perwakilan;*
- f. pelaksanaan promosi terpadu bersama dengan Pejabat Diplomatik dan Konsuler terkait;*
- g. pelaksanaan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan sepengetahuan Kepala Perwakilan.”*

berdasarkan keempat pasal tersebut, maka atase keimigrasian dan staf teknis keimigrasian mempunyai tugas yaitu membantu kepala perwakilan dalam hal teknis dan kerjasama keimigrasian serta mempunyai fungsi yaitu memberikan pelayanan, kerjasama, pengembangan teknis dalam hal keimigrasian berupa penerbitan paspor, visa, SPLP, dan dokumen perjalanan keimigrasian lainnya.

## **2. Kedudukan Atase Keimigrasian dan Staf Teknis Keimigrasian pada Perwakilan RI di Luar Negeri**

### **a) Susunan Organisasi Perwakilan Republik Indonesia**

Perwakilan republik indonesia dijelaskan dalam Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor : SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri pada Pasal 2 ayat (1) yaitu :

- a. Perwakilan Diplomatik;*

*b. Perwakilan Konsuler.*

Selanjutnya perbedaan Susunan Organisasi Perwakilan Republik Indonesia akan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.

Susunan Organisasi Perwakilan Diplomatik	Indeks Perwakilan Diplomatik antara 3,00 sampai dengan 5,00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. unsur pimpinan : kepala dan wakil kepala perwakilan</li> <li>2. unsur pelaksana : Pejabat Diplomatik dan Konsuler paling banyak 12 unit</li> <li>3. Unsur Penunjang : Penyelenggara Administrasi dan Kerumahtanggaan Perwakilan paling banyak 4 unit</li> </ol>	Pasal 4 ayat (1)
	Indeks Perwakilan Diplomatik antara 1,00 sampai dengan 2,99	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unsur pimpinan : kepala perwakilan</li> <li>2. Unsur pelaksana : Pejabat Diplomatik dan Konsuler paling banyak 7 unit</li> <li>3. Unsur penunjang : Penyelenggara Administrasi dan Kerumahtanggaan Perwakilan paling banyak 3 unit</li> </ol>	Pasal 4 ayat (2)
Susunan Organisasi Perwakilan Konsuler	Indeks Perwakilan Konsuler antara 3,00 sampai dengan 5,00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unsur pimpinan : kepala perwakilan</li> <li>2. Unsur pelaksana : Pejabat Diplomatik dan Konsuler paling banyak 7 unit</li> <li>3. Unsur penunjang : Penyelenggara Administrasi dan Kerumahtanggaan Perwakilan paling banyak 2 unit</li> </ol>	Pasal 4 ayat (3)
	Indeks Perwakilan Konsuler antara 1,00 sampai dengan 2,99	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unsur pimpinan : kepala perwakilan</li> <li>2. Unsur pelaksana :</li> </ol>	Pasal 4 ayat (4)

		Pejabat Diplomatik dan Konsuler paling banyak 4 unit	
		3. Unsur penunjang : Penyelenggara Administrasi dan Kerumahtanggaan Perwakilan paling banyak 2 unit	

Indeks perwakilan tersebut memiliki arti yang berdasarkan latar belakang negara penerima dan suasana hubungan diplomatik dan konsuler dengan Indonesia<sup>5</sup>.

- b) Kedudukan Atase Keimigrasian dan Staf Teknis Keimigrasian Pada Jenis Perwakilan Diplomatik dan Konsuler  
 Dalam Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor : SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri pada pasal 6 yaitu :

*“(1) Pada Perwakilan Diplomatik tertentu, dapat ditetapkan Atase Pertahanan dan/atau Atase Teknis sebagai Unsur Pelaksana setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Keuangan berdasarkan misi, kebutuhan, dan masukan dari Perwakilan dimaksud.*

*(2) Pada Perwakilan Konsuler tertentu, dapat dibentuk Staf Teknis sebagai Unsur Pelaksana oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Keuangan berdasarkan misi, kebutuhan, dan masukan dari Perwakilan dimaksud.”*

Berdasarkan pasal tersebut, maka :

1. pada perwakilan diplomatik, atase teknis dapat ditunjuk dari menteri yang menaunginya dan dijadikan sebagai unsur pelaksana. Dalam hal keimigrasian, atase teknis keimigrasian dapat ditunjuk oleh Menteri Hukum Dan HAM yang dijadikan sebagai unsur pelaksana perwakilan diplomatik.
2. pada perwakilan konsuler, staf teknis dapat ditunjuk dari menteri terkait yang menaunginya dan dijadikan sebagai unsur pelaksana. Dalam hal keimigrasian, staf teknis keimigrasian dapat ditunjuk oleh Menteri Hukum Dan HAM yang dijadikan sebagai unsur pelaksana perwakilan konsuler.

- c) Kedudukan Atase Keimigrasian Pada Perwakilan Diplomatik di Luar Negeri  
 Di luar negeri terdapat perwakilan Indonesia sebagai bentuk menjalin hubungan dengan negara lain sesuai dengan Konvensi Wina 1961. Indonesia memiliki 86 kantor perwakilan diplomatik di berbagai negara, tetapi yang memiliki atase keimigrasian berada di 11 negara<sup>6</sup>. Berikut adalah 11 kantor perwakilan

<sup>5</sup> Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor : SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri, Pasal 3

<sup>6</sup> Lampiran I Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor : SK. 06/A/Ot/Vi/2004/01 Tanggal 1 Juni 2004

diplomasi Indonesia (Kedutaan Besar Republik Indonesia) yang berada di berbagai negara sebagai berikut.

1. KBRI Bangkok
2. KBRI Beijing
3. KBRI Berlin
4. KBRI Den Haag
5. KBRI Dili
6. KBRI Kairo
7. KBRI Kuala Lumpur
8. KBRI New Delhi
9. KBRI Riyadh
10. KBRI Singapura
11. KBRI Tokyo

Kedudukan atase keimigrasian pada 11 kantor tersebut sebagai unsur pelaksana yang di jelaskan pada tabel berikut<sup>7</sup>.

Susunan Organisasi KBRI Bangkok			
Unsur pimpinan	Unsur pelaksana	Unsur penunjang	Indeks Perwakilan diplomatik
1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh	1. Menteri Counsellor;	1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;	Politik (4,32), Ekonomi (3,47), Konsuler (2,78), dan Sosial Budaya ( 2,65).
2. Wakil Kepala Perwakilan	2. Counsellor;	2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;	
	3. Sekretaris I;	3. Petugas Komunikasi.	
	4. Sekretaris II;		
	5. Sekretaris II;		
	6. Sekretaris III;		
	7. Sekretaris III;		
	8. Atase Pertahanan;		
	9. Atase Perindustrian dan Perdagangan;		
	10. Atase Pendidikan Nasional;		
	11. Atase Imigrasi;		
	12. Atase Kejaksaan;		
	13. Pejabat BIN.		

<sup>7</sup> Lampiran II-76 Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor : SK. 06/A/Ot/Vi/2004/01 Tanggal 1 Juni 2004

Susunan Organisasi KBRI Beijing			
Unsur pimpinan	Unsur pelaksana	Unsur penunjang	Indeks Perwakilan diplomatik
1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh 2. Wakil Kepala Perwakilan.	1. Menteri Counsellor; 2. Counsellor; 3. Sekretaris I; 4. Sekretaris II; 5. Sekretaris II; 6. Sekretaris III; 7. Sekretaris III; 8. Atase Pertahanan; 9. Atase Perindustrian dan Perdagangan; 10. Atase Pendidikan Nasional; 11. Atase Imigrasi; 12. Atase Kejaksaan; 13. Pejabat BIN.	1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan; 2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan; 3. Petugas Komunikasi.	Politik (4,32), Ekonomi (3,47), Konsuler (2,78), dan Sosial Budaya (2,65).

Susunan Organisasi KBRI Berlin			
Unsur pimpinan	Unsur pelaksana	Unsur penunjang	Indeks Perwakilan diplomatik
1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh 2. Wakil Kepala Perwakilan.	1. Menteri Counsellor; 2. Menteri Counsellor; 3. Menteri Counsellor; 4. Counsellor; 5. Sekretaris I; 6. Sekretaris I; 7. Sekretaris II; 8. Sekretaris II; 9. Sekretaris III;	1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan; 2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan; 3. Petugas Komunikasi.	Ekonomi (4,38), Politik (4,00), Sosial Budaya (4,00), dan Konsuler (3,00).

	10. Sekretaris III; 11. Atase Pertahanan; 12. Atase Pendidikan Nasional; 13. Atase Perindustrian dan Perdagangan; 14. Atase Imigrasi; 15. Atase Keuangan; 16. Pejabat BIN.		
--	--	--	--

Susunan Organisasi KBRI Den Haag			
Unsur pimpinan	Unsur pelaksana	Unsur penunjang	Indeks Perwakilan diplomatik
1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh 2. Wakil Kepala Perwakilan.	1. Menteri Counsellor; 2. Menteri Counsellor; 3. Menteri Counsellor; 4. Menteri Counsellor; 5. Sekretaris I; 6. Sekretaris I; 7. Sekretaris II; 8. Sekretaris II; 9. Sekretaris III; 10. Sekretaris III; 11. Atase Pertahanan; 12. Atase Imigrasi; 13. Atase Perindustri	1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan; 2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan; 3. Petugas Komunikasi.	Politik (4,50), Ekonomi (4,44), Sosial Budaya (4,06), dan Konsuler (3,50).

	ian dan Perdagangan; 14. Atase Pendidikan Nasional; 15. Atase Perhubungan. 16. Atase Keuangan ; 17. Pejabat BIN.		
--	---	--	--

Susunan Organisasi KBRI Dili			
Unsur pimpinan	Unsur pelaksana	Unsur penunjang	Indeks Perwakilan diplomatik
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.	1. Counsellor; 2. Counsellor; 3. Sekretaris I; 4. Sekretaris II; 5. Sekretaris II; 6. Sekretaris III; 7. Atase Imigrasi.	1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan; 2. Petugas Komunikasi.	Politik (3,36), Konsuler (3,00), Sosial Budaya (2,70), dan Ekonomi (2,00).

Susunan Organisasi KBRI Kairo			
Unsur pimpinan	Unsur pelaksana	Unsur penunjang	Indeks Perwakilan diplomatik
1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; 2. Wakil Kepala Perwakilan.	1. Menteri Counsellor; 2. Counsellor; 3. Counsellor; 4. Counsellor; 5. Sekretaris I; 6. Sekretaris II; 7. Sekretaris III; 8. Atase Pertahanan; 9. Atase Perindustrian dan	1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan; 2. Petugas Komunikasi.	Sosial Budaya (4,06), Politik (3,23), Konsuler (3,11), dan Ekonomi (3,00).

	Perdagangan; 10. Atase Pendidikan Nasional; 11. Atase Imigrasi.		
--	---	--	--

Susunan Organisasi KBRI Kuala Lumpur			
Unsur pimpinan	Unsur pelaksana	Unsur penunjang	Indeks Perwakilan diplomatik
1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; 2. Wakil Kepala Perwakilan.	1. Menteri Counsellor; 2. Menteri Counsellor; 3. Menteri Counsellor; 4. Menteri Counsellor; 5. Sekretaris I; 6. Sekretaris II; 7. Sekretaris II; 8. Sekretaris III; 9. Sekretaris III; 10. Atase Pertahanan; 11. Atase Perindustrian dan Perdagangan; 12. Atase Pendidikan Nasional; 13. Atase Tenaga Kerja; 14. Atase Imigrasi; 15. Atase Perhubungan;	1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan; 2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan; 3. Petugas Komunikasi.	Konsuler (5,00), Politik (4,18), Sosial Budaya (3,70), dan Ekonomi (3,58).

	16. Pejabat BIN.		
--	------------------	--	--

Susunan Organisasi KBRI New Delhi			
Unsur pimpinan	Unsur pelaksana	Unsur penunjang	Indeks Perwakilan diplomatik
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;	1. Menteri Counsellor; 2. Counsellor; 3. Sekretaris I; 4. Sekretaris II; 5. Sekretaris II; 6. Sekretaris III; 7. Atase Pertahanan; 8. Atase Perindustrian dan Perdagangan; 9. Atase Imigrasi; 10. Pejabat BIN.;	1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan; 2. Petugas Komunikasi.	Ekonomi (3,50), Politik (3,04), Sosial Budaya (2,53), dan Konsuler (2,34).

Susunan Organisasi KBRI Riyadh			
Unsur pimpinan	Unsur pelaksana	Unsur penunjang	Indeks Perwakilan diplomatik
1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; 2. Wakil Kepala Perwakilan	1. Menteri Counsellor; 2. Counsellor; 3. Sekretaris I; 4. Sekretaris II; 5. Sekretaris II; 6. Sekretaris III; 7. Sekretaris III; 8. Atase Pertahanan; 9. Atase Perindustrian dan	1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan; 2. Petugas Komunikasi.	Konsuler (4,00), Ekonomi (3,53), Politik (2,91), dan Sosial Budaya (2,12).

	Perdagangan; 10. Atase Pendidikan Nasional; 11. Atase Tenaga Kerja; 12. Atase Imigrasi; 13. Pejabat BIN.		
--	--	--	--

Susunan Organisasi KBRI Singapura			
Unsur pimpinan	Unsur pelaksana	Unsur penunjang	Indeks Perwakilan diplomatik
1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; 2. Wakil Kepala Perwakilan.	1. Menteri Counsellor; 2. Menteri Counsellor; 3. Menteri Counsellor; 4. Counsellor; 5. Sekretaris I; 6. Sekretaris II; 7. Sekretaris III; 8. Sekretaris III; 9. Atase Pertahanan; 10. Atase Perindustrian dan Perdagangan; 11. Atase Imigrasi; 12. Atase Perhubungan; 13. Atase Keuangan; 14. Pejabat BIN.	1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan; 2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan; 3. Petugas Komunikasi.	Konsuler (4,77), Ekonomi (3,51), Politik (3,50), dan Sosial Budaya (3,20).

Susunan Organisasi KBRI Tokyo			
Unsur pimpinan	Unsur pelaksana	Unsur penunjang	Indeks Perwakilan diplomatik

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;</li> <li>2. Wakil Kepala Perwakilan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menteri Counsellor;</li> <li>2. Menteri Counsellor;</li> <li>3. Menteri Counsellor;</li> <li>4. Counsellor;</li> <li>5. Sekretaris I;</li> <li>6. Sekretaris I;</li> <li>7. Sekretaris II;</li> <li>8. Sekretaris II;</li> <li>9. Sekretaris III;</li> <li>10. Sekretaris III;</li> <li>11. Sekretaris III;</li> <li>12. Atase Pertahanan;</li> <li>13. Atase Perindustrian dan Perdagangan;</li> <li>14. Atase Pendidikan Nasional;</li> <li>15. Atase Imigrasi;</li> <li>16. Atase Kehutanan;</li> <li>17. Atase Pertanian;</li> <li>18. Atase Keuangan;</li> <li>19. Atase Perhubungan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;</li> <li>2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;</li> <li>3. Petugas Komunikasi.</li> </ol>	<p>Ekonomi (4,56), Sosial Budaya (4,00), Konsuler (3,66), dan Politik (3,45).</p>
---	---	--	---

d) Kedudukan Staf Teknis Keimigrasian Pada Perwakilan Konsuler di Luar Negeri

Di luar negeri terdapat perwakilan Indonesia sebagai bentuk menjalin hubungan konsuler dengan negara lain sesuai dengan Konvensi Wina 1963. Indonesia memiliki 32 kantor perwakilan konsuler di berbagai negara, tetapi yang memiliki staf teknis keimigrasian berada di 10 negara saja<sup>8</sup>. Berikut adalah 11 kantor perwakilan

<sup>8</sup> Lampiran I Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor : SK. 06/A/Ot/Vi/2004/01 Tanggal 1 Juni 2004

konsuler Indonesia (Konsulat Jenderal Republik Indonesia) yang berada di berbagai kota di beberapa negara sebagai berikut.

1. KJRI Guangzhou
2. KJRI Hongkong
3. KJRI Jeddah
4. KJRI Johor Bahru
5. KJRI Kinabalu
6. KJRI Kuching
7. KJRI Los Angeles
8. KJRI Penang
9. KJRI Songhkla
10. KJRI Sydney

Kedudukan staf teknis keimigrasian pada 11 kantor tersebut sebagai unsur pelaksana yang di jelaskan pada tabel berikut<sup>9</sup>.

Susunan Organisasi KJRI Guangzhou			
Unsur Pimpinan	Unsur Pelaksana	Unsur penunjang	Indeks Perwakilan Konsuler
1. Konsul Jenderal	1. Counsellor; 2. Counsellor; 3. Sekretaris II; 4. Staf Teknis Imigrasi.	1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan; 2. Staf Non Diplomatik.	Ekonomi (3,00), Konsuler (3,00), dan Sosial Budaya (2,00). BAB II

Susunan Organisasi KJRI Hongkong			
Unsur Pimpinan	Unsur Pelaksana	Unsur penunjang	Indeks Perwakilan Konsuler
1. Konsul Jenderal.	1. Menteri Counsellor ; 2. Counsellor; 3. Sekretaris I; 4. Sekretaris II; 5. Sekretaris III; 6. Sekretaris III; 7. Staf Teknis Imigrasi; 8. Staf Teknis Keuangan; 9. Staf Teknis Kejaksaan;	1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan; 2. Petugas Komunikasi.	Konsuler (4,11), Ekonomi (3,20), dan Sosial budaya (3,00).

<sup>9</sup> Lampiran II-76 Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor : SK. 06/A/Ot/Vi/2004/01 Tanggal 1 Juni 2004

	10. Staf Teknis Perindustrian dan Perdagangan; 11. Staf Teknis Tenaga Kerja;		
--	---	--	--

Susunan Organisasi KJRI Jeddah			
Unsur Pimpinan	Unsur Pelaksana	Unsur penunjang	Indeks Perwakilan Konsuler
1. Konsul Jenderal.	1. Menteri Counsellor; 2. Counsellor; 3. Sekretaris I; 4. Sekretaris II; 5. Sekretaris II; 6. Sekretaris III; 7. Sekretaris III; 8. Staf Teknis Tenaga Kerja; 9. Staf Teknis Imigrasi; 10. Staf Teknis Perhubungan; 11. Staf Teknis Urusan Haji.	1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan; 2. Petugas Komunikasi.	Konsuler (4,56), Ekonomi (3,40), dan Sosial Budaya (2,94).

Susunan Organisasi KJRI Johor Bahru			
Unsur Pimpinan	Unsur Pelaksana	Unsur penunjang	Indeks Perwakilan Konsuler
1. Konsul Jenderal.	1. Menteri Counsellor; 2. Menteri Counsellor; 3. Sekretaris I; 4. Sekretaris II; 5. Sekretaris III; 6. Staf Teknis Imigrasi.	1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan; 2. Staf Non Diplomatik.	Konsuler (4,10), Ekonomi (4,00), dan Sosial Budaya (2,70).

Susunan Organisasi KJRI Kinabalu			
Unsur Pimpinan	Unsur Pelaksana	Unsur penunjang	Indeks Perwakilan Konsuler

1. Konsul Jenderal.	1. Menteri Counsellor; 2. Sekretaris I; 3. Sekretaris II; 4. Sekretaris II; 5. Sekretaris III; 6. Staf Teknis Imigrasi.	1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan; 2. Staf Non-Diplomatik..	Konsuler (3,77), Ekonomi (2,72), dan Sosial Budaya (2,05).
---------------------	--	--	--

**Susunan Organisasi KJRI Kuching**

Unsur Pimpinan	Unsur Pelaksana	Unsur penunjang	Indeks Perwakilan Konsuler
1. Konsul Jenderal.	1. Menteri Counsellor; 2. Sekretaris I; 3. Sekretaris III; 4. Staf Teknis Imigrasi.	1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan; 2. Staf Non Diplomatik.	Konsuler (4,30), Ekonomi (2,80), dan Sosial Budaya (2,10).

**Susunan Organisasi KJRI Los Angeles**

Unsur Pimpinan	Unsur Pelaksana	Unsur penunjang	Indeks Perwakilan Konsuler
1. Konsul Jenderal.	1. Menteri Counsellor; 2. Sekretaris I; 3. Sekretaris I; 4. Sekretaris II; 5. Sekretaris III; 6. Staf Teknis Imigrasi.	1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan; 2. Staf Non-Diplomatik	Ekonomi (4,00), Konsuler (3,89), dan Sosial Budaya (3,82).

**Susunan Organisasi KJRI Penang**

Unsur Pimpinan	Unsur Pelaksana	Unsur penunjang	Indeks Perwakilan Konsuler
----------------	-----------------	-----------------	----------------------------

1. Konsul Jenderal.	1. Counsellor; 2. Counsellor; 3. Sekretaris II; 4. Sekretaris III; 5. Staf Teknis Imigrasi.	1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan; 2. Staf Non Diplomatik.	Konsuler (3,44), Sosial Budaya (3,20), dan Ekonomi (2,11).
---------------------	---	---	--

Susunan Organisasi KJRI Songhla			
Unsur Pimpinan	Unsur Pelaksana	Unsur penunjang	Indeks Perwakilan Konsuler
1. Konsul.	1. Counsellor; 2. Sekretaris II; 3. Sekretaris III; 4. Staf Teknis Imigrasi.	1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan; 2. Staf Non Diplomatik.	Konsuler (3,06), Ekonomi (2,66), dan Sosial Budaya (2,66).

Susunan Organisasi KJRI Sydney			
Unsur Pimpinan	Unsur Pelaksana	Unsur penunjang	Indeks Perwakilan Konsuler
1. Konsul Jenderal.	1. Minister Counsellor ; 2. Minister Counsellor; 3. Minister Counsellor; 4. Sekretaris I; 5. Sekretaris II; 6. Sekretaris III; 7. Staf Teknis Imigrasi.	1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan; 2. Staf Non Diplomatik..	Sosial Budaya (4,29), Ekonomi (4,21), dan Konsuler (3,77).

## D. PENUTUP

### Kesimpulan

Pelaksanaan perwakilan indonesia diluar negeri dalam hal keimigrasian dilaksanakan oleh atase keimigrasian dan staf teknis keimigrasian.

1. Tugas atase keimigrasian dan staf teknis keimigrasian adalah membantu Kepala Perwakilan baik Kepala perwakilan diplomatik maupaun kepala konsuler dalam hal kerjasama dan penanganan teknis keimigrasian, sedangkan fungsi atase keimigrasian dan staf teknis keimigrasian baik di perwakilan diplomatik maupun perwakilan konsuler yaitu memberikan pelayanan keimigrasian berupa penerbitan paspor, visa, SPLP, dan dokumen perjalanan keimigrasian lainnya serta kerjasama keimigrasian dengan negara penerima.
2. Kedudukan atase keimigrasian dan staf teknis keimigrasian tergantung pada jenis perwakilannya. Atase keimigrasian yang berada pada perwakilan diplomatik yaitu Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri. Staf teknis imigrasi berada di perwakilan konsuler yaitu Konsulat Jenderal Republik Indonesia di luar negeri. Walaupun kedudukan atase keimigrasian dan staf teknis keimigrasian memiliki perbedaan yang berdasarkan pada jenis perwakilannya, tetapi atase keimigrasian dan staf teknis keimigrasian mempunyai kedudukan yang sama yaitu sebagai unsur pelaksana pada perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler.

### Saran

Saran yang dapat kami berikan adalah :

1. Meningkatkan hubungan baik dengan negara lain yang memilki perwakilan Indonesia baik perwakilan diplomatik maupun perwakilan konsuler
2. Tidak membedakan hubungan diplomatik dan hubungan konsuler dengan negara lain berdasarkan indeks perwakilan diplomatik dan konsuler
3. Mempertahankan koordinasi kerjasama dengan perwakilan diplomatik dan konsuler terhadap negara lain khususnya dalam hal keimigrasian.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal Ilmiah

- Al Amien, J., 2019. APPOINTMENT OF DIPLOMATIC HEAD AND STAFF ON IMIRGATION ATTACHES ABROAD. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.87-99.
- Alfarizi, M.A. and Syhada, R.N., 2019. Optimization Of Employee Civil Servants Investigations In Handling Case Of Immigrated Criminal Acts. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.113-127.
- Herlina, A., Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat dalam Skema Kerjasama IA-CEPA. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), pp.115-134.
- Herlina, A., 2019. *The Significance of the Bali Process in Fostering Awareness of Irregular Migration in Asia Pacific Region* (Doctoral dissertation, Flinders University, College of Business, Government and Law.).

- Mirwanto, T., 2019. VISA-FREE POLICY SUPPORTING ALTERNATIVES FOR TRAVELERS OF CHINA ORIGIN IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2(2), pp.119-132.
- Mirwanto, T., 2018. THE PROBLEM OF THE SUPERVISION OF IMMIGRATION STAY LICENSES ON ILLEGAL FOREIGN LABOR WORKING IN FOREIGN CAPITAL INVESTMENT COMPANIES IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(2), pp.13-24.
- Purwanti, M., 2016. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Kementerian Hukum dan HAM*.
- Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), pp.43-57.
- Syahrin, M.A., 2018. Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian. *Petak Norma*.
- Syahrin, M.A., 2016. Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara. *Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1, pp.16-31.
- Syahrin, M.A., 2015. Hak Asasi Bermigrasi. *Bhumi Pura*, 11(1), pp.45-48.
- Utami, D.Y., 2020. Pengaturan terhadap Kepemilikan Hak Atas Milik Motif Songket Sumatera Barat Ditinjau dari Undang-undang Hak Cipta dan Perjanjian Internasional. *journal of admiration*, 1(3), pp.141-152.
- Wiraputra, A.R., 2020. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik
- Konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Keputusan Menteri Luar Negeri RI Nomor: SK.06/A/Ot/Vi/2004/01 Tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri
- Lampiran I Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor : SK. 06/A/Ot/Vi/2004/01 Tanggal 1 Juni 2004
- Lampiran II-76 Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor : SK. 06/A/Ot/Vi/2004/01 Tanggal 1 Juni 2004

### **Sumber Lain**

- <https://www.balitbangham.go.id/detailpost/peran-atase-imigrasi-dalam-memberikan-perlindungan-dan-pelayanan-keimigrasian-bagi-wni-di-luar-negeri>, diakses pada hari Sabtu (17 April 2021), Pukul 14.43 WIB.